



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Form F.1.01 dan F.1.06 dan disahkan oleh Petinggi
2. b. Membawa Fotocopy surat nikah/cerai
3. c. Membawa Fotocopy akta kelahiran
4. d. Membawa Fotocopy Ijazah terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang ke loket pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
2. b. Petugas loket meneliti kelengkapan berkas dan mencatat ke dalam buku agenda
3. c. Petugas administrasi kependudukan mengentry permohonan ke dalam aplikasi
4. d. Draft Kartu Keluarga diajukan ke pusat untuk diverifikasi
5. e. Setelah draft terverifikasi, Kartu Keluarga dicetak dan diberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari (jika berkas lengkap dan tidak ada gangguan aplikasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

- a. Datang/ hadir dengan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan
- b. Surat tertulis
- c. E-mail : kec.bangsri@gmail.com
- d. Portal pengaduan : □ Website www.bangsri.jepara.go.id □ Twitter @kecbangsri □ Instagram @kecamatanbangsri □ Aplikasi/Website SP4N LAPOR